

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah khususnya di Indonesia sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar anantara keduanya terletak pada prinsip dalam transaksi keuangan atau operasional. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil dan resiko (*Profit and loss sharing*).

Perbankan syariah selama tujuh tahun terakhir, khususnya pasca perubahan Undang-Undang Perbankan dengan UU No. 10/1998, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat. Perkembangan yang pesat itu terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit usaha Syariah (UUS) atau juga disebut *dual banking system*.<sup>1</sup>

Bank syariah di Indonesia telah mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Dengan terbitnya PP No. 72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “ Bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Bank Syariah: Analisis kekuatan, peluang, kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002). Hlm. 23

prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6), maka jalan bagi operasional perbankan syariah semakin luas.<sup>2</sup>

Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU. No. 10 tahun 1988 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. UU No. 10 sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No. 72/ 1992 yang melarang dual sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No. 10/1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah.<sup>3</sup> Perkembangan sektor perbankan di Indonesia tidak terlepas dari penerapan strategi pembangunan ekonomi Indonesia yang dikemas dalam formulasi Trilogi Pembangunan, meliputi pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan.

Digulirkannya Pakto 1988 telah mempercepat peningkatan jumlah bank dari hanya 148 buah bank dengan jumlah kantor 2.578 buah pada tahun 1989, menjadi 239 buah dengan jumlah kantor sebanyak 5.919 buah pada tahun 1996. Keadaan ini semakin marak dengan pertumbuhan Bank Pengkreditan Rakyat dari 7.896 pada tahun 1989 menjadi 9.230 buah pada tahun 1996. Pesatnya perkembangan telah berhasil mempercepat sirkulasi tabungan masyarakat dengan usaha. Selama periode 1990-1996, penyaluran kredit perbankan meningkat rata-rata 31,6% dari hanya Rp.97 triliun menjadi Rp.292

---

<sup>2</sup> Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013). Hlm. 29-30

<sup>3</sup> Muhammad, *Bank Syariah: Analisis kekuatan, peluang.....*Hlm. 21

triliun. Tingginya angka ekspansi sektor perbankan ini menyebabkan tingginya tingkat pertumbuhan rata-rata uang beredar (M2) selama periode yang sama sebesar 40% peraturannya tahun dari Rp.85 triliun menjadi Rp.289 triliun.<sup>4</sup>

Salah satu bank yang memiliki perkembangan yang cukup pesat adalah BRI Syariah. Sudah lebih dari 2 tahun, BRI Syariah hadir sebagai sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial berdasarkan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna. BRI Syariah melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beraneka produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah tentunya. Sampai saat ini, BRI Syariah telah menjadi bank syariah yang ketiga terbesar berdasarkan jumlah asetnya. BRI Syariah tumbuh sangat pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan maupun perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus di segmen menengah bawah, BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.<sup>5</sup>

Berdasarkan laporan keuangan BRI Syariah mencatatkan sepanjang tahun 2019 jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib naik 8,16% menjadi Rp. 3,37 triliun, dari tahun sebelumnya Rp. 3,12 triliun. Aset perusahaan juga naik 13,87% menjadi Rp. 43,12 triliun dari tahun sebelumnya Rp. 37,87 triliun, tetapi laba bersih turun 31% dari semula

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Hlm. 66

<sup>5</sup> [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) . Diakses pada hari kamis, tanggal 12 Desember 2019 pukul 12.04

Rp.106,60 miliar menjadi Rp. 74,02, sementara pendapatan naik 16,54 menjadi Rp. 2,30 triliun dari Rp. 1,98 triliun.<sup>6</sup>

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip mengacu pada larangan adanya riba, dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil sendiri adalah suatu kegiatan atau perjanjian antara pihak perbankan dengan nasabah yang secara bersama membuat ikatan bersama untuk melakukan suatu usaha atau tambahan modal suatu usaha. Kegiatan tersebut nantinya akan mendapatkan pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak. Sistem perbankan syariah (bagi hasil) merupakan ciri khusus yang hanya ada pada lembaga keuangan berbasis syariah saja yang berkaitan dengan pembagian bagi hasil yang ditentukan diawal pada saat kesepakatan diawal. Dan ketika akad nasabah tersebut telah siap melakukan suatu perjanjian (akad).<sup>7</sup>

Sistem bagi hasil pada pembiayaan ditentukan keuntungannya didasarkan atas besar kecilnya pembiayaan dari usaha nasabah sendiri. Produk pembiayaan yang ada terdapat dua macam yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan berprinsipkan bagi hasil. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah akan menghasilkan pendapatan yang nantinya akan dilakukan pembagian hasil sesuai kesepakatan yang telah disepakati diawal akad. Apabila pembiayaan yang diterima bank mengalami peningkatan maka bagi hasil yang akan

---


<sup>6</sup> www.cnbcindonesia.com. Diakses pada tanggal 14 januari 2020, pada pukul 10,16

<sup>7</sup> Khotibul umam dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UGM Pers, 2012). Hlm. 171

diterima oleh bank juga akan meningkat.<sup>8</sup> Berikut ini grafik Pendapatan bagi hasil yang diterima BRI Syariah Tahun 2012-2019

Grafik 1.1

Pendapatan Bagi Hasil BRI Syariah Tahun 2012-2019



Sumber: Laporan keuangan BRI Syariah pada tahun 2012 2019<sup>9</sup>

Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa dalam rata-rata pendapatan bagi hasil pada masing-masing tahun, Bank Rakyat Indonesia Syariah terus mengalami peningkatan pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 dan 2019. Tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan. Gambaran grafik ini menunjukkan nilai pendapatan bagi hasil di BRI Syariah yang terus stabil. Karena dengan penyaluran dana akan mempengaruhi pendapatan bagi hasil yang diterima dari pendapatan mudharabah dan pendapatan musyarakah bank yang tentunya berpengaruh terhadap laba bersih.

<sup>8</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014). Hlm. 98

<sup>9</sup> [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id). Diakses pada tanggal 15 Desember pukul 19.10 WIB

Dengan adanya penyaluran dana dari nasabah kemudian bank akan melakukan pengelolaan dana yang kemudian bank akan mendapatkan laba dan nasabah akan menerima bagi hasil, bank syariah menjadi perantara antara nasabah yang kekurangan dana dan kelebihan dana. Dana yang disimpan dibank akan dijamin aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Nasabah yang kelebihan dana adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan dan akan digunakan untuk investasi dibank. Kemudian bank akan melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan dana kepada nasabah yang kekurangan dana.<sup>10</sup>

Produk penghimpunan dana terdiri dari dua prinsip yaitu prinsip wadiah memiliki produk giro dan tabungan, sedangkan prinsip mudharabah memiliki produk deposito dan tabungan. Deposito investasi mudharabah adalah dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>11</sup> Keuntungannya jika nasabah menggunakan produk ini adalah bebas biaya administrasi bulanan, diikutsertakan dalam program penjamin pemerintahan, dan juga dapat dijadikan jaminan pembiayaan.<sup>12</sup> Adapun perkembangan deposito mudharabah pada BRI Syariah Tahun 2012-2019 :

#### Grafik 1.2


#### Deposito Mudharabah pada BRI Syariah tahun 2012-2019

---

<sup>10</sup> Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hlm. 5

<sup>11</sup> Muhammad, *Bank Syariah: Analisis kekuatan, kelemahan....* Hlm. 19

<sup>12</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015). Hlm. 144-145



Sumber: Laporan keuangan BRI Syariah pada tahun 2012-2019<sup>13</sup>

Dilihat dari gambar diatas Deposito Mudharabah Bank Rakyat Indonesia Syariah pada masing-masing tahun rata-rata mengalami penurunan. Pada tahun 2012, 2013, 2014 mengalami naik turun, bahkan pada tahun 2015, 2016, 2017 deposito mudharabah yang diterima BRI Syariah cukup rendah. Ditahun 2013 dan 2019 mengalami peningkatan. Gambaran statistik ini menunjukkan nilai deposito mudharabah tidak stabil dan akan mempengaruhi laba.

Pendapatan suatu bank tergantung dari tingkat laba, walaupun dihitung berdasarkan rumus bagi hasil. Pendapatan bank itu kemudian tergantung dari laporan rugi/laba. Jika perusahaan debitor laba, bank ikut laba, dan jika rugi juga bank akan ikut rugi. Semakin banyak nasabah yang menyimpan dananya seperti dengan produk deposito bank akan lebih leluasa mengolah dana nasabah, karena jangka waktu dananya boleh diambil minimal 3 bulan atau sesuai kesepakatan, pengelolaan dananya berupa

<sup>13</sup>[www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) Diakses pada tanggal 15 Desember pukul 19.15 WIB

pembiayaan kepada nasabah yang kekurangan dana kemudian bank akan mendapat bagi hasil yang menjadi laba bank.

Besar keuntungan (atau kerugiannya) nasabah pembiayaan tergantung dari laporan nasabah. Kecenderungan nasabah adalah melaporkan laba sekecil mungkin, dengan cara membesarkan beban ongkos. Karena itu bank sangat mengandalkan pembukuan perusahaan dan audit. Kendala utama bank islam adakah bank membutuhkan moralitas nasabah yang tinggi. Akan tetapi bank tak bisa sepenuhnya mengandalkan moralitas. Bank harus memiliki sistem pengawasan yang canggih.<sup>14</sup>

Salah satu tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba atau profit. Logika pencapaian laba supaya maksimal berhubungan dengan sistem bisnis yang bersifat sistematis. Laba merupakan hasil finansial yang didapat melalui usaha. Keseluruhan usaha yang dilakukan memerlukan dana atau pembiayaan yang dikeluarkan secara layak.<sup>15</sup> Sedangkan Laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak penghasilan. Laba bersih adalah ukuran spesifik dari performance sebuah bank, dimana merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return, dan minimalisasi resiko yang ada. Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Bank Syariah: Analisis kekuatan, kelemahan....* Hlm.79


<sup>15</sup> Muhammad, *Pengantar Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), Hlm. 42



ditetapkan<sup>16</sup>. Adapun perolehan laba pada BRI Syariah tahun 2012-2018 sebagai berikut:

Grafik 1.3

Laba Bersih pada BRI Syariah tahun 2012-2019



Sumber: Laporan keuangan BRI Syariah tahun 2012-2019<sup>17</sup>

Dilihat dari gambar diatas Laba bersih pada Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2012-2019 pada masing-masing tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2013, 2015, 2016 dan 2018 terjadi kenaikan, sedangkan pada tahun 2014, 2017 dan 2019 penurunan. Gambaran statistik ini menunjukkan nilai laba bersih yang diperoleh tidak stabil.

Secara teoritis pendapatan bagi hasil memiliki hubungan searah dengan laba. Berdasarkan data yang ditunjukkan pada grafik 1.1 bahwa pendapatan bagi hasil yang diterima BRI Syariah selalu meningkat akan tetapi laba yang diterima naik turun bahkan laba bersih yang diterima hanya

<sup>16</sup> Charles T Horngren, dkk, *introduction to Management Accounting 14Th edition*, Pearson Education, Inc, 2005. Hlm.79

<sup>17</sup> [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id). Diakses pada tanggal 15 Desember 2018 Pukul 19.15 WIB

Rp. 14.594 juta, kemudian deposito mudharabah pada data grafik 1.2 juga naik turun bahkan ada yang turun secara drastis. Jika berdasarkan teori pendapatan yang diterima terus mengalami peningkatan, dan deposito mudharabah adalah simpanan yang pengambilannya tidak boleh sewaktu-waktu diambil karena adanya jangka waktu sesuai kesepakatan, dan bank bisa mengolah dana masyarakat lebih lama.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan mengkaji secara mendalam untuk mengetahui tentang besarnya pengaruh pendapatan bagi hasil dan deposito mudharabah di Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2012-2019 dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Deposito Mudarabah Terhadap Laba Bersih BRI Syariah tahun 2012-2019”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari penjelasan diatas penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Laba bersih yang diterima BRI Syariah selalu terjadi peningkatan dan penurunan. Tahun 2013, 2015, 2016 dan 2018 terjadi kenaikan, sedangkan pada tahun 2014, 2017 dan 2019 penurunan. Gambaran statistik ini menunjukkan nilai laba bersih yang diperoleh tidak stabil.
2. Pendapatan bagi hasil yang diterima BRI Syariah setiap tahun selalu meningkat. Pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 dan 2019. Tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan. Gambaran grafik ini menunjukkan nilai pendapatan bagi hasil di BRI Syariah yang terus stabil.

3. Deposito mudharabah BRI Syariah hampir setiap tahunnya mengalami penurunan, pada tahun 2012, 2013, 2014 mengalami naik turun, bahkan pada tahun 2015, 2016, 2017 deposito mudharabah yang diterima BRI Syariah cukup rendah. Ditahun 2013 dan 2019 mengalami peningkatan. Gambaran statistik ini menunjukkan nilai deposito mudharabah tidak stabil dan akan mempengaruhi laba.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan bagi hasil berpengaruh terhadap laba bersih pada BRI Syariah di Indonesia tahun 2012-2019?
2. Apakah deposito mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih pada BRI Syariah di Indonesia tahun 2012-2019?
3. Apakah pendapatan bagi hasil dan deposito mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih pada BRI Syariah di Indonesia tahun 2012-2019?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pendapatan bagi hasil terhadap laba bersih pada BRI Syariah di Indonesia tahun 2012-2019.
2. Untuk menguji pengaruh deposito mudharabah terhadap laba bersih pada BRI Syariah di Indonesia tahun 2012-2019.

3. Untuk menguji pengaruh pendapatan bagi hasil dan deposito mudharabah terhadap laba bersih pada BRI Syariah di Indonesia tahun 2012-2019.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan. Berikut ini manfaat yang dihapkan adalah:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan bahan referensi untuk menambah informasi mengenai pengaruh pendapatan bagi hasil dan deposito mudharabah terhadap laba bersih pada BRI Syariah.

2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, umumnya bagi instansi yang berkepentingan.

- a. Bagi lembaga terkait, dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan produk-produknya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat mengembangkan dunia perbankan dengan prinsip syariah..
- b. Bagi IAIN Tulungagung, diharapkan sebagai tambahan informasi dalam pengembangan keperpustakaan dibidang perbankan syariah.
- c. Untuk Penelitian yang akan mendatang, diharapkan dapat memberikan pemikiran agar perbankan syariah dalam perkembangan

produk-produknya yang sesuai dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip syariah.

## **F. Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian**

### 1. Ruang lingkup penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

- a. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan BRI Syariah di Indonesia yang sudah dipublikasi.
- b. Penelitian ini mengkaji tentang Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Deposito Mudharabah terhadap laba bersih BRI Syariah di Indonesia Tahun 2012-2019.
- c. Penelitian ini mengambil sampel laporan keuangan triwulanan BRI Syariah tahun 2012-2019 yang sudah dipublikasi.

### 2. Keterbatasan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan batasan penelitian yang hanya berfokus pada pendapatan bagi hasil dan deposito mudharabah yang mempengaruhi laba bersih pada BRI Syariah di Indonesia tahun 2012-2019 yang sudah dipublikasi.

## **G. Penegasan istilah**

Persoalan yang sering terjadi dalam memahami judul sebuah karya tulis adalah kesalah pemahaman penafsiran terhadap substansi maksud peneliti. Oleh karena itu dibawah ini akan dijelaskan beberapa istilah penting dari judul penelitian

### 1. Definisi konseptual

- a. Pendapatan yaitu kenaikan kotor dalam asset, penurunan dalam lialibilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal.<sup>18</sup> Bagi hasil yaitu suatu sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama-antara pemilik dana dan pengelola dalam melakukan kegiatan usaha. Pada kegiatan usaha tersebut diperjanjikan bahwa adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak ataupun lebih.<sup>19</sup>
- b. Deposito mudharabah yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah di Bank Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah yaitu akad antara pemilik modal (shahibul maal) dengan mudharib (pengelola). Dalam hal ini shahibul maal (nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad. Keuntungannya jika nasabah menggunakan produk ini adalah bebas biaya administrasi bulanan, diikutsertakan dalam program penjamin pemerintahan, dan juga dapat dijadikan jaminan pembiayaan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> M.Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2009). Hlm.204

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah diIndonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009). Hlm.122

<sup>20</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.....* Hlm. 144-145

- c. Laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.<sup>21</sup>
- d. Bank syariah menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>22</sup>

## 2. Definisi operasional

- a. Pendapatan bagi hasil adalah penambahan atau penurunan aset dalam suatu lembaga keuangan dimana dilakukannya perjanjian antara pemilik dana dengan pengelola berdasarkan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah yang kemudian dilakukannya perjanjian pembagian hasil atas keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak.
- b. Deposito mudharabah adalah investasi jangka waktu yang mempunyai jumlah minimal tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan. Pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad mudharabah dan penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu.

---

<sup>21</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan.....*Hlm.202

<sup>22</sup> M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu kajian teoritis praktis*, (Bandung: Pustaka Setia). Hlm.98

- c. Laba bersih adalah pendapatan yang sudah dikurangi dengan biaya atau beban dan merupakan kenaikan bersih dari modal suatu lembaga keuangan tersebut.
- d. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip sesuai syariah yaitu bagi hasil yang fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan kepada masyarakat dan sebagai pelayanan jasa.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini, disajikan dalam lima bab. Sebagai perincian dari bab-bab tersebut maka sistematika pembahasan skripsi yaitu sebagai berikut:

Pada BAB I Pendahuluan, diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup keterbatasan penelitian, definisi operasional.

Setelah gambaran permasalahan penelitian pada bab pendahuluan, selanjutnya BAB II berisi tentang landasan teori yang mencakup tentang hasil pendahuluan terdahulu, kajian teoritis, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi penelitian merupakan gambaran proses penelitian dilapangan di tempat observasi, yang disesuaikan dengan teori atau konsep-konsep relevan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dimana metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendekatan dan jenis penelitian,



populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukur, teknik pengumpulan data dan Instrumen Penelitian, teknis analisis data.

Hasil-hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi dideskripsikan dan dianalisis dalam bab IV yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian lapangan meliputi: mengenai harga saham syariah serta uraian hasil dari penelitian data dan disertai analisis tentang hasil tersebut.

BAB V Pembahasan. Yang berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian ataupun hasil dari analisis yang telah dilakukan.

Bagian terakhir dari isi penelitian adalah bab VI penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, serta melalui analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan sub bab berisi rekomendasi dari penelitian mengenai permasalahan yang telah diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.

Bab terakhir yang terdiri dari : daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar riwayat hidup